

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut KUHPerdara.

Kedudukan Janda sebagai Ahli waris termasuk dalam kelompok ahli waris ab-intestato. Sebagai ahli waris ab-intestato Janda termasuk dalam ahli waris Golongan I. Berdasarkan kedudukan Janda sebagai ahli waris ab-intestato Golongan I, Janda mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Kedudukan Janda tersebut tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain. Janda dapat mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung, dan sebagainya, apabila tidak ada keturunan yang berhak mewaris.

- b. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedudukan Janda sebagai ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan Janda. Sedangkan dilihat dari segi haknya atas harta warisan, Janda termasuk ahli waris dzawil furudl. Kedudukan Janda sebagai ahli waris dzawil furudl merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang

(terhijab) oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, tetapi Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.

2. Pembagian Warisan Untuk Janda menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdara

Menurut ketentuan Pasal 852a KUHPerdara, bagian warisan Janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga mewaris kepala demi kepala. Seorang Janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan pewaris, yang akan dibagi waris antara Janda itu dan anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya. Dalam KUHPerdara Pasal 852a menentukan apabila Janda menikah untuk kedua kali dan dalam perkawinan pertama ada keturunan anak sah, maka bagian warisan untuk Janda tidak boleh melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan.

b. Pembagian warisan untuk Janda menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Diatur dalam Al-Quran Surat An-nissa' (4):12, ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 dan 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk Janda pria adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan apabila

pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk Janda wanita adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan $\frac{1}{2}$ harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat). Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama menjadi hak Janda. Apabila seorang pria mempunyai istri lebih dari satu (Poligami) maka bagian Janda diatur dalam Pasal 190 KHI yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ harta warisan dibagi dengan para istri tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengadakan unifikasi dalam Hukum Waris dengan membuat suatu peraturan tersendiri mengenai Hukum Kewarisan sehingga ada Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia.
2. Hendaknya masyarakat Indonesia menggunakan ketentuan Hukum Waris sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya. Namun demikian, bagi masyarakat yang hukum agamanya tidak mengatur ketentuan mengenai Hukum Waris, dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.